



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Pemeriksa perkara, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON I NIK : xxxxx, Lahir di xxxxx, tanggal 12 Agustus 1971 (Umur ± 53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat KABUPATEN BENER MERIAH, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [xxxxx](#) Nomor Hp : xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : xxxxx, Lahir di xxxxx, tanggal 10 Agustus 1979 (Umur ± 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN BENER MERIAH, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx Nomor Hp : xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/MS.Str petitumnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/MS.Str



SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati para Pemohon, atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan menunda hingga umur anak memasuki usia 19 tahun;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak para Pemohon, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Str, selesai dengan dicabut;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASEP RIADI SUHARA, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
Panitera Sidang

ASEP RIADI SUHARA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2024/MS.Str